



NOTA KESEPAHAMAN

IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) DAERAH BALI DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 01/KS/IAI-BALI/IX/2018

Nomor: 2689/Unwar/PD-15/2018

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tgl. 15 September 2018, oleh dan antara:

- I Kadek Pranajaya., ST., MT., IAI, AA, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Bali yang berkedudukan di Jalan Badak Agung 22 Denpasar, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

 yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No.
 27/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas
 Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "Para Pihak" Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu organisasi yang menaungi profesi arsitek di daerah Bali
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA Pihak;
- Tujuan kesepahaman bersama ini meningkatkan kerjasama dibidang arsitektur yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Bidang Pendidikan/Pengajaran;
- 2) Bidang Penelitian;
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4) Bidang bidang lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA Pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu

perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bahtuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

- Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
- Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

· Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain - lain

 Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangani oleh Para Pihak;

2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Pasal 8

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,

Ketua

PIHAK KEDUA,

JTU WIDJANA, DAP., &E., Sp.Park Rektor